



**PUTUSAN**

Nomor 2213 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OEI LIONG TJAI alias KO CAI;**  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 12 April 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pattimura Pulu Gangsa RT.003 RW.004,  
Kelurahan Uritenu, Kecamatan Sirimau,  
Ambon;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 *juncto* Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 7 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OEI LIONG TJAI alias KO CAI bersalah melakukan tindak pidana Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 *juncto* Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

*Hal 1 dari 6 hal, Putusan Nomor 2213 K/Pid.Sus/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OEI LIONG TJAI alias KO CAI, berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang Kaca Spion, 1 (satu) set Gear Yupiter Z New-115 merek Denshin, 1 (satu) lembar Nota Pembelian kaca spion seharga Rp27.000,00 tanggal 20 Maret 2019. Dikembalikan kepada saksi Iksan H. Kasim, S.E;
  - 1 (satu) lembar fotokopi SIUP, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Tempat Usaha, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Reklame, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan/ Tanda Setoran Retribusi Daerah, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan, PBB, 14 (empat belas) lembar Nota Kosong. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Amb., tanggal 5 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OEI LIONG TJAI alias KO CAI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha perdagangan tanpa izin;
2. Menjatuhkan hukuman oleh karena itu terhadap Terdakwa OEI LIONG TJAI alias KO CAI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) pasang Kaca Spion, 1 (satu) set Gear Yupiter Z New-115 merek Denshin, 1 (satu) lembar Nota Pembelian kaca spion seharga Rp27.000,00 tanggal 20 Maret 2019;  
Dikembalikan kepada saksi Iksan H. Kasim, S.E;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi SIUP, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Tempat Usaha, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Reklame, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan/ Tanda Setoran Retribusi Daerah, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan, PBB, 14 (empat belas) lembar Nota Kosong;

Hal 2 dari 6 hal, Putusan Nomor 2213 K/Pid.Sus/2020



Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PID.SUS/2020/PT AMB., tanggal 17 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Amb., tanggal 5 Desember 2019., yang dimohonkan banding sekedar meniadakan pencantuman mengenai amar “Menetapkan agar Terdakwa ditahan” sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa OEI LIONG TJAI alias KO CAI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha perdagangan tanpa izin;
  2. Menjatuhkan hukuman oleh karena itu terhadap Terdakwa OEI LIONG TJAI alias KO CAI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) pasang Kaca Spion, 1 (satu) set Gear Yupiter Z New-115 merek Denshin, 1 (satu) lembar Nota Pembelian kaca spion seharga Rp27.000,00 tanggal 20 Maret 2019;  
Dikembalikan kepada saksi Iksan H. Kasim, S.E;
    2. 1 (satu) lembar fotokopi SIUP, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Tempat Usaha, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Reklame, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan/Tanda Setoran Retribusi Daerah, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan, PBB, 14 (empat belas) lembar Nota Kosong;  
Terlampir dalam berkas perkara;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Amb., yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang

Hal 3 dari 6 hal, Putusan Nomor 2213 K/Pid.Sus/2020



menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Februari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 Februari 2020;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha perdagangan tanpa izin", dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya

*Hal 4 dari 6 hal, Putusan Nomor 2213 K/Pid.Sus/2020*



berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 106 *juncto* Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **OEI LIONG Tjai alias KO CAI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **22 September 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Hal 5 dari 6 hal, Putusan Nomor 2213 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd.

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 196006131985031002

Hal 6 dari 6 hal, Putusan Nomor 2213 K/Pid.Sus/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)